



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 80 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN LAUT PENUMPANG KELAS EKONOMI LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM, meningkatnya harga spare part (suku cadang), kondisi geografis dan load factor (faktor muatan), maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Lintas Kabupaten/Kota dalam Propinsi Sulawesi Tenggara sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu di tinjau kembali;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelayaran Jasa Angkutan dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat dan kelangsungan hidup usaha, perlu adanya penyesuaian dan penataan kembali tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi lintas kabupaten kota dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum demi terjaminnya hak dan kewajiban pemakai jasa angkutan perlu diambil langkah-langkah penertiban dengan kewajiban memenuhi iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi lintas kabupaten kota dalam wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11);
7. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 59.a Tahun 2005 tentang Penetapan Lintasan Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Antar Kabupaten Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

8. Keputusan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN LAUT PENUMPANG KELAS EKONOMI LINTAS KABUPATEN KOTA DALAM WILAYAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA

Pasal 1

Menetapkan Tarif Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Lintas Kabupaten Kota Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum didalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sudah termasuk iuran Wajib dan Pertanggung jawaban wajib Kecelakaan Penumpang dari PT. AK. Jasa Raharja (Persero).

Pasal 3

Setiap pungutan yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2, senantiasa memperhatikan Tarif Dasar, kondisi letak Geografis dan Load factor serta terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur Sulawesi Tenggara.

Pasal 4

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara mengawasi pelaksanaan Peraturan ini dan secara berkala dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Lintas Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

DAFTAR PENYUSUN		Paraf
H. SARIFUDDIN SAFAA SH, MM	KASS I	
H. IRRAWAN LALIASA, SE MSI	PLt. KADISHUB	
KAHAR HARIS, SH, MS, KARDU HUKUM		

Di tetapkan : di Kendari
Pada tanggal : 15-12-2014

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal : 15-12-2014

SEKRETARIS DAERAH,



LUKMAN ABUNAWAS

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

TANGGAL : 15 - 12 - 2014

NOMOR : 80 TAHUN 2014

**DAFTAR TARIF ANGKUTAN LAUT
PENUMPANG KELAS EKONOMI LINTAS KABUPATEN/KOTA
DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NO	TRAYEK/JURUSAN	JARAK (MILE)	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	KENDARI - RAHA	72	120.000	Sudah Termasuk
2	KENDARI - BAUBAU	111	180.000	Iuran Wajib Dana
3	RAHA - BAUBAU	39	90.000	Pertanggungungan
4	KENDARI - LANGGARA	30	48.000	Wajib Penumpang
5	KENDARI - LANSIWOLO	43	57.000	PT.Jasa Raharja
6	KENDARI - WAODE BURI	75	135.000	
7	KENDARI - MUNSE	52	80.000	
8	KENDARI - WANCI	115	195.000	
9	BAUBAU - WANCI	86	150.000	
10	BAUBAU - KALEDUPA	109	162.000	
11	BAUBAU - TOMIA	137	180.000	
12	BAUBAU - BINONGKO	152	180.000	
13	BAUBAU - SIKELI	72	105.000	
14	BAUBAU - KASIPUTE	71	150.000	
15	BAUBAU - BOEPINANG	76	90.000	
16	BAUBAU - TALAGA	34	72.000	
17	BAUBAU - BATU ATAS	35	72.000	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



NUR ALAM

H. SARIFUDDIN SAFAA
SH, MM

Ass. I

Con

H. IRRAWAN LALIASA, SE
MSI

Plt. Kadishub

h

KARIM HARIS, SH, MS,

Karbo Hukum

H